



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

JURNAL KONSTITUSI

PKK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Volume III No. 1, Juni 2011

- Badan Hukum Pendidikan dan Hak atas Pendidikan:
Suatu Tinjauan Konstitusi, Bagian Pertama dari Dua Tulisan
Efridani Lubis

- Demokrasi Elektoral, Partisipasi Politik, dan Konflik dalam Pemilukada 2010
di Kabupaten Gresik: Dari Ranah Politik ke Penyelesaian Hukum
Mohammad Maiwan

- Pemilukada Lampung Pasca-Orde Baru:
Persaingan Parpol, Konflik Elit, dan Perilaku Pemilih
Hertanto

- Konflik Pemilukada, Peranan Mahkamah Konstitusi dan
Kepemimpinan yang Legitimed
Ngudi Astuti

- Pemutusan Hubungan Kerja dan Implikasinya Terhadap Hak Atas Pekerjaan
bagi Buruh/Pekerja dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945
Damrah Mamang

Jurnal
KONSTITUSI

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
Drs. Komarudin M.Si

Redaksi Tetap/Mitra Bestari

Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH (Univ. Islam As-safi'iyah)
Dr. Fatmawati SH., MH (Univ. Indonesia)

Redaktur

Martini SH.,MH.

Editor

Prof. Dr. Suriani, SH.,MA
Dr Zaghlul Yusuf SH

Redaktur Pelaksana

Irawaty SH.,MH.

Sekretariat

Abdul Rahman Hamid, SH., MH

Diterbitkan oleh:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Website: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal**

Pengantar Redaksi	5
<input type="checkbox"/> Badan Hukum Pendidikan dan Hak atas Pendidikan: Suatu Tinjauan Konstitusi, Bagian Pertama dari Dua Tulisan Efridani Lubis	7
<input type="checkbox"/> Demokrasi Elektoral, Partisipasi Politik, dan Konflik Dalam Pemilu pada 2010 Di Kabupaten Gresik: Dari Ranah Politik Ke Penyelesaian Hukum Mohammad Maiwan	27
<input type="checkbox"/> Pemilu pada Lampung Pasca-Orde Baru: Persaingan Parpol, Konflik Elit, dan Perilaku Pemilih Hertanto	53
<input type="checkbox"/> Konflik Pemilu pada, Peranan Mahkamah Konstitusi dan Kepemimpinan yang <i>Legitimed</i> Ngudi Astuti	81
<input type="checkbox"/> Pemutusan Hubungan Kerja Dan Implikasinya Terhadap Hak Atas Pekerjaan Bagi Buruh/Pekerja dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Damrah Mamang	105
Biodata Penulis	129
Ketentuan Penulisan Jurnal Konstitusi	133

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal

PEMILUKADA LAMPUNG PASCA-ORDE BARU: PERSAINGAN PARNAS, KONFLIK ELIT, DAN PERILAKU PEMILIH

Hertanto

Hertanto, Drs., M.Si. adalah Staf Pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Lampung

ABSTRACT

This article describes the political dynamics of the Lampung Province in the post of the new order era. Its described about the political role of local elites, and the conflict that took place in the local election. It appears that more conflicts triggered by the seizure of power rather than policy debate to fight for the interests of the people. Political parties tend to be a vehicle of political elites, rather than a means to fight for the development purposes. Meanwhile, among voters likely still to be affected by primordial considerations in choosing their leaders. Therefore, the process of democracy in Lampung Province move on procedural level and not substantial. However, local elections in the area (2005, 2007, 2008, 2010) has put the rotation of political power without violence.

Key Words: Political Conflict, Local Election, Democracy.

Pendahuluan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen pasca reformasi akibat jatuhnya

pemerintahan Soeharto (21 Mei 1998), pada Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis¹. Karena itu, sejak Juni tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pasal 56 (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008, dan sejak itu kepala daerah tidak lagi dipilih melalui representasi lembaga legislatif di daerah (DPRD).

Diterapkannya sistem pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) secara langsung, antara lain, diyakini akan mampu mewujudkan tata pemerintahan daerah yang lebih demokratis untuk menuju sistem demokrasi politik lokal yang lebih substantif. *Substantive democracy* memprioritaskan agenda kerakyatan yang bukan sekedar agenda-agenda demokrasi partai politik semata². Karena itu, substantif demokrasi ditandai adanya konsolidasi politik demokratis yang menempatkan agenda-agenda rakyat menjadi basis pijakan keberadaan parpol dalam melakukan proses-proses politik pada tingkatan legislatif maupun eksekutif nasional dan daerah.

Konsolidasi (penguatan) demokrasi merupakan stabilitas dan ketahanan demokrasi³. Sedangkan Diamond (2003) menyebutkan konsolidasi sebagai legitimasi demokrasi yang luas dan kuat sebagai suatu "rezim" yang benar dan

1 RI, 2004. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen*, Jakarta: Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, hlm. 86.

2 Haynes, Jeff. 1997. *Democracy and Civil Society in the Third World Politics and New Political Movements*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

3 O'Donnell, Guillermo & Philippe C. Schmitter, 1993, *Tarnisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Jakarta: LP3ES.

tepat bagi masyarakat. Konsolidasi ditandai oleh pembiasaan perilaku dan norma serta kepercayaan, dimana elit politik percaya pada legitimasi demokrasi dan saling menghargai hak satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan berdasarkan *rule of law* dan konstitusi, serta organisasi masyarakat dan partai politik mendukung - atau setidaknya tidak menolak - demokrasi, aturan dan lembaga konstitusional negara, serta lebih dari 70% publik percaya bahwa demokrasi merupakan sistem yang paling tepat⁴.

Konsolidasi demokrasi menjadi harapan rakyat Indonesia akan berkembangnya sistem politik yang demokratis secara kekal. Namun sampai saat ini ada beberapa kendala untuk mencapai hal itu. Ilmuwan politik Samuel P. Huntington (1995) mencatat bahwa, era transisi mestinya berakhir setelah ada dua kali pemilu berkala yang demokratis, dimana pemilu-pemilu tersebut mengantarkan suatu rezim demokratis, yang bekerja atas dasar konstitusi yang demokratis pula⁵. Apabila merujuk pada hal tersebut, mestinya Indonesia sudah layak disebut telah masuk ke era konsolidasi demokrasi karena telah lebih dari dua kali menyelenggarakan pemilu, yaitu pada tahun 1999, 2004 dan 2009. Juga telah menyelenggarakan 3 kali pemilihan presiden dan wakil presiden, bahkan dua kali dipilih secara langsung (2004 dan 2009). Pemilu tahun 1999 didasarkan atas UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Pemilu 2004 didasarkan atas UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan Pemilu 2009 didasarkan atas UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adapun, pemilihan presiden didasarkan atas UU No. 23 tahun

4 Diamond, Larry, 2003, *Developing Democracy Toward Consolidation*, IRE Press, Yogyakarta, hlm. 87.

5 Huntington, Samuel P, 1995, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, penerjemah Asril Marjohan, judul asli *The Third wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

2003 tentang Pemilu Presiden dan Wapres untuk Pilpres 2004 dan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk Pilpres 2009.

Banyak perubahan yang telah terjadi sebagai petunjuk berlangsungnya transisi dari sistem politik Orde Baru yang otoriter menuju sistem politik yang demokratis. Namun muncul sejumlah pertanyaan, setelah duabelas tahun reformasi, apakah masa transisi telah berakhir? Sudahkah Indonesia saat ini telah memasuki era konsolidasi demokrasi? Pada aras lokal, pertanyaan yang sama pun berlaku, yaitu setelah dua periode (2005 & 2010) menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung, apakah demokrasi lokal telah terkonsolidasi?

Berlakunya sistem pilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) secara langsung, antara lain, diyakini akan mampu mewujudkan tatanan pemerintahan daerah yang lebih demokratik untuk menuju konsolidasi demokrasi politik lokal yang substantif. Namun, setelah sepuluh tahun lebih mengalami proses reformasi dan demokratisasi (1999-2010) beberapa permasalahan masih ada, antara lain, publik tanpa disadari menjadi semakin primordial. Pemilukada dan otonomi daerah membuat penduduk lokal semakin fanatik dengan kedaerahannya. Perbedaan agama, etnis, ras, pendatang dan penduduk asli semakin dipolitisasi. Akibatnya, beraneka konflik primordial meletup di berbagai wilayah. Publik mudah sekali diprovokasi oleh konflik primordial⁶. Juga, isu "putra daerah" mengemuka dalam setiap pemilukada.

6 Denny J.A. 2006. *Partai Politik pun Berguguran*. Yogyakarta: LKIS. Hlm. 22.

Demokrasi Lokal: Kasus Lampung

Sejak reformasi, Provinsi Lampung telah menyelenggarakan tiga kali pemilihan gubernur. Pertama kali dilakukan pada tahun 2002, kedua (Pilgub ulang) tahun 2003 yang dua-duanya dipilih oleh DPRD⁷, dan ketiga tahun 2008 yang dipilih langsung oleh penduduk Lampung. Pada tingkatan kabupaten dan kota pun telah dilaksanakan pemilihan bupati dan walikota yang diselenggarakan oleh DPRD (2000 & 2002) dan pemilihan kepala daerah langsung (sejak Juni 2005 sampai 2010). Pada tanggal 30 Juni 2010 yang lalu telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah untuk tujuh kabupaten dan kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilukada tahun 2010 di Lampung itu merupakan momentum penting untuk mengukur perjalanan demokratisasi yang telah berlangsung selama 12 tahun pasca-Orde Baru.

Bermula dari pemilihan gubernur Lampung tahun 2002 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimenangkan oleh Alzier Dianis Thabranie (Ketua DPC PDIP Kabupaten Lampung Selatan) yang berpasangan dengan Anshory Yunus (Pimpinan PDIP Lampung) mengalahkan Oemarsono (calon *incumbent* gubernur dari Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung) yang berpasangan dengan Syamsurya Ryacudu (Pengurus Golkar Lampung, adik KSAD 2002-2005 Jendral Ryamizard Ryacudu). Kemenangan ini tidak "diakui" oleh Presiden Megawati (Ketua Umum PDIP) dan ditambah lagi Alzier kemudian ditahan oleh Polda Lampung karena sejumlah tuduhan kasus pidana. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno membatalkan kemenangan Alzier

7³⁰ Kedua pemilihan gubernur ini didasarkan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

dan memerintahkan DPRD Lampung untuk melakukan pemilihan gubernur (pilgub) ulang sesuai dengan Keputusan Mendagri No. 161.27-598 tahun 2003 dan Surat Mendagri No. 121.27/2989/SJ tanggal 1 Desember 2003. Ada dua alasan pemerintah pusat membatalkan keputusan DPRD Lampung yang memenangkan Alzier/Anshory tersebut. Pertama, pelaksanaan pemilihan gubernur yang dinilai tidak sesuai prosedur. Kedua, baik gubernur maupun wakil gubernur terpilih, secara etika moral mempunyai masalah-masalah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan⁸.

Pada konteks tersebut di atas yang nampak adalah terjadinya konflik internal di PDIP, yaitu antara DPP PDIP yang mengusung pasangan Oemarsono/Syamsuria Ryacudu dengan sebagian anggota Fraksi PDIP di DPRD Provinsi Lampung yang mengusung pasangan Alzier Dianis Thabranie/Anshory Yunus. Konflik ini berujung pada pilgub ulang oleh DPRD Lampung tahun 2003 yang dimenangkan oleh Komisaris Jendral Polisi (purnawirawan) Sjachroedin Zaenal Abidin Pagar Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur Syamsurya Riyacudu yang dicalonkan oleh Fraksi PDIP mengalahkan pasangan Oemarsono/M. Ibrahim BS yang diajukan Fraksi TNI/Polri. Namun, kemenangan ini tidak diakui oleh Partai Golkar Lampung pimpinan Alzier Dianis Thabranie (Alzier kembali ke Partai Golkar Lampung) karena pilgub ulang dianggap tidak sah. Delegitimasi Partai Golkar ini menemukan pembenarnya setelah Keputusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/TUN/2004 tanggal 17 Juni 2005 membatalkan SK Mendagri yang membatalkan kemenangan Alzier Dianis Thabranie pada pemilihan gubernur pertama tahun 2002. Oleh karena itu, Pimpinan DPRD Lampung (Ketua DPRD dari Partai Golkar) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 15 tahun 2005 tanggal 14 Juli 2005 yang

8 Pernyataan Mendagri Hari Sabarno dalam Tempo Interaktif, 4 Desember 2003.

tidak mengakui jabatan Gubernur Sjachroedin dan Wakil Gubernur Syamsurya. Keputusan ini didukung oleh semua fraksi di DPRD Lampung, kecuali FPDIP. Pada konteks ini adalah periode panjang (hampir 2 tahun) konflik antarpartai politik di Lampung yang berimbas kepada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Lampung, yaitu antara Fraksi PDIP dengan Fraksi Partai Golkar yang didukung oleh fraksi PKS, PAN, PKB, Partai Demokrat, dan lain-lain.

Sejak terbitnya SK DPRD Lampung Nomor 15/2005 itulah hubungan antara Gubernur Lampung dengan DPRD Lampung tidak harmonis. Akibat ketidakharmonisan hubungan ini terjadi beberapa perubahan dalam mekanisme pemerintahan di Lampung, antara lain: (a) DPRD Lampung menolak membahas dan mengesahkan APBD Perubahan tahun 2005 dan RAPBD tahun 2006; (b) APBD Lampung tahun 2006 disahkan dengan Peraturan Gubernur atas dasar APBD 2005; (c) Gubernur melarang semua kepala dinas dan badan-badan di pemda Lampung melakukan dengar pendapat (*hearing*) dengan DPRD Lampung; (d) Gubernur menghentikan semua dana belanja aparatur dewan yang meliputi honor, perjalanan dinas, dan tunjangan-tunjangan lain (tetapi tidak termasuk anggota Fraksi PDIP dan anggota lain yang tidak berseberangan dengan gubernur); dan (e) Gubernur menolak pengesahan dan pengusulan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Lampung yang berseberangan dengannya.

Imbas dari ketidakharmonisan tersebut antara lain adalah macetnya sejumlah proyek pembangunan dan tertundanya biaya operasional sejumlah instansi publik seperti rumah sakit daerah, dan lain-lain. Sedangkan pada tingkat masyarakat, ada sebagian kelompok masyarakat yang terimbas pro-kontra antara kelompok yang mendukung Gubernur dan sebagian lain mendukung DPRD. Namun, pro-kontra ini lebih nampak sebagai perseteruan antara Partai Golkar (pimpinan Alzier)

dan PDIP (pimpinan Sjachroedin, yang terpilih sebagai ketua DPD PDIP Lampung awal tahun 2006).

Konflik mereda memasuki tahun 2007 setelah ada mediasi dari pemerintah pusat dan adanya ketentuan memajukan pemilihan gubernur pada tahun 2008, karena setiap pemilukada yang bersamaan waktunya atau mendekati pemilu dan pilpres tahun 2009 maka harus dimajukan atau diundurkan agar tidak mengganggu hajat nasional tersebut. Semua partai sepakat bahwa konflik politik di Lampung akan diselesaikan melalui mekanisme pemilihan gubernur secara langsung pada tahun 2008.

Pada Pemilihan Gubernur Lampung 3 September 2008 jumlah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Lampung ada 7 pasang cagub/cawagub. Lima pasang calon diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik serta dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perorangan (calon independen). Jumlah ini dianggap sebagai rekor "terbanyak" untuk pasangan cagub/cawagub di Indonesia saat itu, mengingat dalam pilgub di provinsi-provinsi lain pasangan calon peserta masih di bawah jumlah itu. Jumlah calon membengkak setelah Mahkamah Konstitusi (MK) merevisi UU 32/2004 dan calon perorangan boleh ikut berlaga dalam pemilu Gubernur Lampung untuk pertama kali di Indonesia. Keputusan MK RI untuk perkara Nomor: 005/PUU-III/2005 tanggal 22 Maret 2005 menyatakan bahwa penjelasan pasal 59 (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya, pasal 59 (1) berubah menjadi: "Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang" (UU No. 12 tahun 2008).

Pemilukada Gubernur Lampung 2008 merupakan bagian integral dari proses pendalaman demokrasi politik lokal yang untuk pertama kali kepala daerah pada tingkat provinsi dipilih secara langsung oleh rakyat. Dibandingkan dengan pilgub yang pertama dan kedua yang dipilih oleh DPRD, pemilukada gubernur tahun 2008 diharapkan akan lebih memberikan kontribusi terhadap kualitas calon, kuatnya legitimasi gubernur yang terpilih, dan akuntabilitas pemerintah.

Adapun, pemilihan bupati dan walikota di Lampung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, kemudian 2007, dan 2010. Pemilihan bupati dan walikota tahun 2005 dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Tengah. Pemilihan bupati dan walikota tahun 2007 dilaksanakan di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulangbawang, dan Kabupaten Tanggamus. Pemilihan bupati dan walikota tahun 2005 dan 2007 ini didasarkan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang belum menyertakan pasangan calon perorangan (independen). Sedangkan Pemilukada bupati dan walikota tahun 2010 diikuti pasangan calon dari partai politik dan dari perorangan, yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Tengah.

Persaingan Parpol

Persaingan parpol pasca-Orba meningkat drastis seiring dengan bertambahnya jumlah parpol dan peran dominan partai dalam kehidupan politik. Persaingan terutama pada partai-partai yang selalu memperoleh kursi signifikan di DPRD sejak pemilu 1999-2009, yaitu PDI P dan Partai

Golkar, namun tidak ada partai yang mempunyai suara mayoritas mutlak (50% + 1) dalam DPRD Lampung. Karena itu persaingan di kalangan parpol lebih didasarkan pada kepentingan pragmatis dan dalam suasana yang oligarkis. Konflik elit umumnya didasarkan kepada persaingan dalam merebut dan atau mempertahankan kekuasaan dan jabatan politik (parpol, legislatif, eksekutif).

Kompetisi elite di Lampung pascareformasi untuk menduduki jabatan gubernur, bupati, walikota dan para wakilnya lebih beragam dibandingkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru persaingan calon gubernur berlangsung secara tertutup dan hanya pada pusaran elite pusat (ABRI, Birokrasi, Golkar). DPRD Lampung saat itu hanya terima jadi siapa calon yang harus dipilih sebagai gubernur difinitif, dan kebanyakan berasal dari kalangan militer aktif dan sebagian bukan "putra daerah". Sedangkan pada masa pascareformasi persaingan cenderung terbuka dan sepenuhnya berasal dari elit lokal atau mantan elit nasional yang berasal dari Lampung.

Para calon gubernur, bupati, dan walikota sebagai peserta pemilihan kepala daerah, harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, atau oleh dukungan masyarakat (perorangan/indpenden). Hal ini memerlukan komitmen, sekaligus tanggung jawab partai-partai politik untuk melakukan perekrutan calon-calon kepala daerah yang berkualitas sesuai aspirasi rakyat. Partai politik atau gabungan partai politik harus membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal para calon perseorangan dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan, serta perlu memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. Fungsi parpol dalam konteks demokratisasi lokal bukan hanya sekedar melakukan perekrutan politik, tetapi juga harus melakukan fungsi

pendidikan politik, komunikasi politik dengan konstituen, dan pengaturan konflik, baik secara internal maupun eksternal.

Elit lokal yang bersaing sebagai calon umumnya berasal dari birokrat daerah, mantan birokrat, pengusaha lokal, pengurus daerah parpol, dan jendral purnawirawan (pilgub). Pada pilgub 2002 dan 2004, para elit tersebut sepenuhnya diusung oleh partai-partai politik. Sedangkan pada Pilgub 2008 para calon dari kalangan elit yang lebih beragam lagi karena calon perorangan boleh ikut berkompetisi. Para calon Gubernur Lampung ini meliputi: (1) calon Partai Golkar dan koalisinya adalah Alzier Dianis Thabranie (pengusaha dan ketua umum Partai Golkar Lampung) dan calon wakilnya Bambang Sudibyo (purnawirawan jendral AD bintang satu); (2) calon Partai Demokrat dan kolasisinya: Andi Ahmad Sampurna Jaya (mantan Bupati Lampung Tengah) dan calon wakilnya Suparjo (Direksi PT Perkebunan X); (3) calon perorangan: Muhajir Utomo (Guru Besar Unila) dan calon wakilnya Andi Arief (mantan aktivis mahasiswa dan saat ini menjabat staf khusus Presiden SBY bidang Bantuan Sosial dan Bencana); (4) calon PKPB dan koalisinya: Oemarsono (mantan Gubernur Lampung 1997-2002) calon wakilnya Thomas Azis Riska (Ketua Partai Demokrat Lampung); (5) calon PDIP: Sjachroedin ZP (*Incumbent* Gubernur Lampung) dan calon wakilnya Joko Umar Said (mantan Asisten I Sekda Provinsi Lampung); (6) calon perorangan: Sofyan Yakob (purnawirawan jendral polisi bintang tiga, mantan Kapolda Jakarta) dan wakilnya Bambang Waluyo Utomo (Pengusaha lokal); (7) calon PAN dan PKS: Zulkifli Anwar (mantan Bupati Lampung Selatan) dan calon wakilnya Akhmadi Sumaryanto (Pengurus PKS, wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus). Pemilukada Gubernur Lampung 2008 ini dimenangkan oleh pasangan Sjachroedin-Joko Umar Said dalam satu putaran dengan perolehan suara 43,27%.

Pemilukada telah memberi ruang dan kesempatan seluas-luasnya kepada warga daerah untuk berpartisipasi langsung dalam memilih dan dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ruang dan kesempatan ini menggugah persepsi individu dan kelompok-kelompok masyarakat dalam meningkatkan posisi tawar dalam pemilukada. Salah satu fenomena menarik di Lampung adalah perubahan persepsi elite partai politik dalam perekrutan pasangan calon kepala daerah. Perubahan persepsi ini ditandai oleh: (1) pada masa awal reformasi (1998-2005) dimana kepala daerah (gubernur, walikota, dan bupati) dipilih oleh DPRD, latar belakang etnis pasangan calon kepala daerah dan wakilnya tidak menjadi prioritas. Pilihan pasangan calon cenderung monoetnis (Lampung); (2) pada periode pemilukada langsung dimulai (2005), komposisi multietnis (terutama Lampung & Jawa) cenderung menjadi prioritas pasangan calon kepala daerah dan wakilnya.

Fenomena ini berkembang dari kalangan elit parpol atas asumsi bahwa untuk mencapai kemenangan dalam pemilukada, kesamaan etnis pasangan calon dengan mayoritas etnis penduduk (Jawa dan Lampung) menjadi prioritas. Asumsi ini seringkali dianggap hanya mementingkan pragmatisme kemenangan dan oligarkisme di lingkungan partai politik dan penyebab belum berkualitasnya rekrutmen para calon gubernur, bupati, walikota dan para wakilnya di Lampung. Kekuasaan dalam mengambil keputusan di partai hanya ditentukan oleh segelintir elite saja. Mekanisme penetapan calon pun lebih didasarkan atas kompromi-kompromi politik yang sangat oportunistik dan tertutup.

Fenomena oligarkis ini pun ditandai oleh proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakilnya atas dasar hubungan kekerabatan dengan pimpinan partai dan pejabat

pemerintahan di daerah. Gejala ini menguat pada pemilukada bupati dan walikota tahun 2010 dimana: (1) calon bupati terpilih di Lampung Selatan (Rycko Menoza) adalah putera Gubernur Lampung yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Lampung; (2) calon bupati terpilih di Kabupaten Pesawaran (Arisandhi) adalah putera Bupati Tulang Bawang (awal tahun 2011 terpilih sebagai ketua DPW PAN Lampung; (3) calon bupati Zainuddin Hasan yang berpasangan dengan Iking Fauzi (artis) pada pemilukada Lampung Selatan adalah adik kandung Zulikfli Hasan (mantan Sekjen DPP PAN, saat ini Menteri Kehutanan); (4) calon wakil walikota Bandar Lampung (Heru Sambodo) adalah putera ketua DPD Partai Golkar Lampung; (5) calon bupati Lampung Timur (Citra Persada) adalah isteri dari ketua DPW PAN Lampung (saat itu pelaksana tugas ketua); (6) calon bupati Way kanan (Agung Ilmu) adalah putera Bupati Way Kanan (salah satu pimpinan PDIP di Lampung). Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan kedekatan calon kepala daerah bupati, walikota dan wakilnya dengan pimpinan tertinggi parpol di Lampung menjadi pertimbangan utama.

Konflik Elit Lokal

Menurut Departemen Dalam Negeri (Depdagri), potensi konflik pada pemilukada tahun 2010 yang digelar di 244 daerah tidak bisa diabaikan. Sepanjang pilkada 2005-2008, hampir separo dari 486 pilkada yang digelar saat itu bermasalah. Dari 22 pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, sebanyak 14 hasil pilgub diajukan sengketa ke Mahkamah Agung (MA), yang selanjutnya dialihkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, bahwa sengketa hasil pemilu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, demikian juga dengan sengketa hasil pilkada karena sudah dianggap rezim pemilu oleh UU No. 12 Tahun 2008. Pasal

236 huruf c undang-undang ini menyatakan penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh MA dialihkan kepada MK⁹.

Terkait dengan potensi konflik di atas, dari 364 pilkada bupati-wakil bupati, sebanyak 163 perkara diajukan ke pengadilan lantaran ada sengketa. Sedang dari 90 pilkada wali kota-wakil wali kota, sebanyak 33 dibawa ke pengadilan. Sebagian besar konflik pemilukada dipicu persoalan penghitungan suara dan masalah daftar pemilih tetap (DPT). Sebagian yang lain lantaran ada dugaan ketidaknetralan KPU¹⁰. Data pemilukada Depdagri tersebut termasuk di dalamnya pilgub Lampung tahun 2008 yang menuai sengketa. Semua pasangan calon yang kalah dan didukung oleh koalisi partai pengusungnya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung (MA) akhirnya menolak semua gugatan enam calon gubernur dan wakil gubernur terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung. Keputusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Agung, Harifin H Tumpa, pada sidang keenam, Selasa, 21 Oktober 2008 dengan keputusan Nomor 08/K/KPUD/2008. KPU Lampung menetapkan pasangan Sjachroedin/Joko Umar Said sebagai calon terpilih sesuai dengan Keputusan KPU Lampung nomor 398/SK/KPU-LPG/Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Namun, sengketa pilgub belum berakhir, lima belas hari sebelum kedua pasangan tersebut dilantik oleh Mendagri Mardiyanto, KPU Lampung (yang baru menggantikan anggota yang lama) mengirimkan surat pembatalan kemenangan pasangan Sjachroedin/Joko Umar Said kepada DPRD Provinsi Lampung melalui Keputusan nomor 270/173/KPU-LPG/

9 Dalam naskah ini singkatan pilkada digunakan sebelum berlakunya UU No. 22/2008 dan pemilukada sesudahnya.

10 Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri, 2010, *Radar Lampung*, 14 Januari 2010.

Tahun 2009 tanggal 22 Mei 2009. Keputusan ini sekaligus menetapkan pasangan M. Alzier Dianis Thabranie/Bambang Sudibyo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2008-2013. Adapun alasan KPU membatalkan kemenangan pasangan tersebut karena didasari adanya laporan penemuan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwaslukada) Provinsi Lampung atas penggunaan dana APBD Provinsi Lampung untuk kepentingan pencalonan Sjachroedin/Joko Umar Said melalui tim sukses (disebut Tim Pelangi) serta pengakuan mantan Kepala Biro Keuangan Provinsi Lampung¹¹. Namun, Presiden tetap menetapkan pasangan Sjachroedin/Joko Umar Said sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2008-2013 dan dilantik oleh Mendagri Mardiyanto pada tahun 2009. Oleh karena itu, Partai Golkar melalui Komisi II dan pimpinan DPR RI meminta Presiden membatalkan Keppres pelantikan Gubernur Lampung pada tahun 2009¹². Sebenarnya hal itu merupakan kelanjutan dari konflik lama yang bersumber dari kasus pilgub ulang tahun 2004 yang lalu.

Tidak berbeda dengan kasus pilgub Lampung 2008, enam dari tujuh pemilukada bupati dan walikota di Lampung tahun 2010 pun menuai sengketa yang berujung di MK. Hanya pemilukada di Kabupaten Way Kanan yang hasilnya bisa diterima oleh semua pasangan calon yang kalah. Gugatan pasangan calon-calon yang kalah umumnya atas dugaan kecurangan calon (*money politic*), penyelenggara tidak netral (manipulasi penghitungan suara), serta intervensi dan pemihakan oleh birokrasi terhadap calon tertentu.

Misalnya, sengketa hasil pemilukada di Kabupaten Lampung selatan sebagaimana permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010 yang dimohonkan

11 Radar Lampung, 17 Maret 2011: 11.

12 Radar Lampung, Ibid., hlm. 1.

oleh tiga Pemohon yakni Wendy Melfa-Antoni Imam, Fadhil Hakim Yohansyah-Andi Aziz, dan Andi Warisno-A. Ben Bella dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK, 4 Agustus 2008, di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam pendapat hukumnya, MK menyatakan bahwa sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang MK dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (berdasarkan PMK 15/2008).

Menurut Hakim Konstitusi M. Alim, dengan merujuk ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...*", maka dalam perkara tersebut yang menjadi objek permohonan seharusnya adalah Keputusan KPU Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 (Bukti T-9), bukan Berita Acara Nomor 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, MK berpendapat, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian, MK dalam amar putusannya menyatakan Objek permohonan Pemohon tidak tepat menurut hukum¹³.

Demikian juga dengan kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Tengah yang menghasilkan putusan ditolak, ditolak seluruhnya, atau tidak dapat diterima, oleh Mahkamah Konstitusi (lihat tabel di bawah). Dengan demikian perkara pemilukada tahun 2010 dimenangkan oleh semua KPU kabupaten/kota di Lampung.

Tabel Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dan Kota di Lampung Tahun 2010

No.	Pemohon	Tanggal	No. Perkara	Judul Perkara	Putusan
250	Pemohon: Hi. Djohan dan Herno Iswanto. Kuasa Pemohon: Victor Nadapdap, S.H., MM., dkk Termohon: KPU Kota Metro	Jumat, 06-08-2010	92/ PHPU.D- VIII/2010	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010	Ditolak Seluruhnya

13 "Permohonan PHPU Lampung Selatan Tidak Dapat Diterima", Jakarta: MK online, 9 Agustus 2010.

256	Pemohon : Yusran Amirullah dan Bambang Iman Santoso. Kuasa Pemohon: Wirono Dana Bhakti, S.H. dan Abdul Hadi Lubis, S.H. Termohon: KPU Kab. Lampung Timur	Kamis, 05-08-2010	85/ PHPU.D-VIII/2010	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010	Tidak dapat diterima.
261	Pemohon: Hi. Kherlani dan MW. Heru Sambodo. Kuasa Pemohon: Victor W. Nadapdap, S.H., M.M., dkk Termohon: KPU Kota Bandar Lampung	Kamis, 05-08-2010	88/ PHPU.D-VIII/2010	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010	Ditolak Seluruhnya

262	Pemohon: Andi Warisno dan A. Benbela (No. urut 3). Kuasa Pemohon: Nazarudin Mansyuri, S.H., dkk Termohon: KPU Kab. Lampung Selatan	Rabu, 04-08-2010	80/ PHPU.D- VIII/2010	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010	Tidak dapat diterima.
-----	--	---------------------	-----------------------------	--	-----------------------------

Sumber: Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

No.	Pemohon	Tanggal	No. Perkara	Judul Perkara	Putusan
263	Pemohon: H. Wendy Melfa dan Antoni Imam (No. urut 2). Kuasa Pemohon: Bambang Hartono, S.H., dkk Termohon: KPU Kab. Lampung Selatan	Rabu, 04-08- 2010	76/ PHPU.D- VIII/2010	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010	Tidak dapat diterima.

264	<p>Pemohon: Fadhil Hakim dan H. Andi Aziz (No. urut 6). Kuasa Pemohon: Faisal Chudari, S.H., dkk Termohon: KPU Kab. Lampung Selatan</p>	<p>Rabu, 04-08- 2010</p>	<p>78/ PHPU.D- VIII/2010</p>	<p>Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010</p>	<p>Tidak dapat diterima.</p>
233	<p>Pemohon 1: Pattimura dan Johan Sulaiman. Kuasa Pemohon 1: Frans Handrajadi, S.H., dkk Pemohon 2: M. Nasir dan Hj. Arofah. Kuasa Pemohon 2: Hi. A. Syukri Baihaki, S.H., dkk. Termohon: KPU Kab. Pesawaran</p>	<p>Kamis, 12-08- 2010</p>	<p>109 dan 110/ PHPU.D- VIII/2010</p>	<p>Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010</p>	<p>Ditolak Seluruhnya</p>

140	Pemohon: Musa Ahmad dan Hi. Suwidyo (No. Urut 7). Kuasa Pemohon: Apriliati, S.H., dkk Termohon: KPU Kab. Lampung Tengah	Kamis, 28-10- 2010	188/ PHPU.D- VIII/2010	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010	Ditolak
-----	--	--------------------------	------------------------------	--	---------

Sumber: Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

Dalam konteks itulah, konflik politik sebelum, saat, dan pascapemilukada di Lampung menjadi semakin kencang bergerak secara vertikal dan horizontal. Konflik terjadi pada internal partai dan antarpol, yang antara lain berupa: pertama, menjelang pemilukada berupa pelaksanaan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) dipercepat pada beberapa kepengurusan parpol terkait dengan penggalangan dukungan sebelum pemilukada diselenggarakan. Fenomena ini sebagai bagian dari pengusuran terhadap kader partai yang tidak "sejalan". Kedua, pasca pemilukada berupa pemecatan-pemecatan pengurus parpol dan atau para kader organisasi anak partai yang dianggap menyeleweng atau "berkhianat". Ketiga, konflik akibat intervensi pimpinan pusat (DPP) parpol dalam perselisihan antarkader di daerah. Keempat, konflik antarparpol yang diakibatkan oleh kekalahan dalam pemilukada dan atau karena persoalan pribadi di antara pucuk pimpinan parpol. Kelima, konflik yang terjadi akibat persoalan primordial. Kondisi ini semakin kompleks dengan bercampurnya konflik etnis laten yang telah menjadi tradisi turun temurun di kalangan masyarakat Lampung.

Konflik politik di Lampung tersebut sebenarnya lebih nampak sebagai konflik elit yang didukung oleh tim pendukungnya masing-masing, bukan konflik pada level masyarakat. Sejak pemilukada langsung diterapkan telah terselenggara secara damai pada level masyarakat, indikasi ini salah satunya adalah tidak terjadinya konflik secara masif yang menimbulkan kekerasan fisik baik antar anggota masyarakat, kelompok, maupun perusakan terhadap fasilitas umum. Konflik pemilukada di Lampung umumnya diselesaikan melalui mekanisme hukum di pengadilan.

Persoalan Penyelenggara Pemilukada

Persaingan menuju penetapan komisi pemilihan umum daerah (KPU) dan perangkat di bawahnya) senantiasa diwarnai konflik kepentingan. Ada pihak-pihak yang berkepentingan dan tujuannya untuk mengawal pemilu yang demokratis, namun banyak pula pihak-pihak yang punya kepentingan bagi kemenangan parpol dan tokoh-tokoh yang akan berlaga dalam kompetisi. Hal terakhir ini yang menjadi kendala terhadap netralitas dan independensi KPU. Padahal dalam konsideran "Menimbang (b)" Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam konteks itulah KPU Lampung pun terbentuk dari figur-figur yang berasal dari berbagai pihak yang punya kepentingan. Sulit mendapatkan figur-figur yang independen. Tim seleksi yang dibentuk atas usulan dari unsur pemerintah daerah, DPRD, dan KPU pusat tidak lepas dari kepentingan partai-partai besar. Hal yang sama

juga terjadi dalam pembentukan panitia pengawas (Panwas) pemilukada. Gubernur, bupati, dan walikota sebagai unsur pimpinan daerah umumnya menjabat sebagai pimpinan parpol di daerahnya masing-masing. Sehingga sulit berharap kinerja para anggota KPUD, PPK, dan PPS akan netral dan independen untuk menghasilkan kompetisi yang demokratis dan menghindarkan konflik. Indikasi ini muncul pada setiap proses tahapan pemilukada yang masing-masing lembaga itu justru lebih sering menjadi pemicu konflik. KPUD dan Panwaslu lebih menonjolkan egonya masing-masing dan berseteru atas dasar kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Dengan begitu, mereka lebih mementingkan kepentingannya sendiri atau kelompoknya dan abai terhadap kepentingan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan sebuah even demokrasi lokal yang jujur dan adil.

Perilaku Pemilih

Pragmatisme dan oligarkisme politik dalam pemilukada telah menumbuhkan gejala apatisisme dan pesimisme dalam masyarakat pemilih. Karena masyarakat beranggapan pemilukada tidak lebih dari ajang pertarungan kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga pemilukada tidak akan terselenggara secara jurdil. Kalangan pemilih juga cenderung dipengaruhi kebiasaan yang diwarnai persepsi politik atas pertimbangan primordial, khususnya dalam masyarakat yang preferensi politiknya terbatas. Karena itu pula pemilukada sulit menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Meski banyak pilihan, bukan berarti kelompok golput (*non-voters*) menipis. Ada lapisan masyarakat yang apatis terhadap banyaknya pilihan dengan alasan substansial maupun teknis. Tingkat pemilih masyarakat dalam pemilukada di Lampung hanya berkisar 70%. Ditambah lagi, kontrol masyarakat yang sistematis di kalangan kelompok dan organisasi masyarakat sipil cenderung menurun drastis. Indikasi ini muncul dengan

tidak banyaknya kelompok yang mendaftarkan diri ke KPUD sebagai pemantau independen.

Walaupun saat ini akses pada informasi jauh lebih mudah pada era reformasi, terjadi pula beberapa kecenderungan pers yang memprihatinkan, seperti kepentingan di balik pers, *'money for stories'* dan sensasionalisasi berita (Alfian, 2009). Pada era di mana kemajuan teknologi informasi berkembang pesat, halusinasi melalui media semakin kuat. Media hadir menyajikan tanda-tanda menggiurkan rakyat melalui layanan iklan. Sebaliknya masyarakat mudah tergoda dengan pencitraan dan rayuan. Karena itu, popularitas calon pemimpin menjadi prioritas utama oleh parpol ketimbang kader berintegritas yang aktif membela orang-orang terpinggirkan.

Terkait dengan itu adalah jumlah calon yang selalu meningkat untuk berkompetisi dan semakin ketatnya persaingan. Untuk itu, diperlukan banyak modal, khususnya finansial, untuk mendongkrak citra, terutama bagi calon yang kadar popularitasnya rendah. Sehingga, kecenderungan politik uang, "serangan fajar", dan kampanye negatif (*black campaign*) untuk mengalahkan lawannya sangat sering menjadi pemicu konflik.

Catatan Penutup

Mencermati perkembangan politik lokal di Lampung selama lima tahun terakhir ini, menunjukkan bahwa proses demokratisasi yang sedang berlangsung masih menimbulkan sejumlah persoalan. Secara umum, proses transisi politik dari otoritarian menuju demokratisasi yang salah satunya dicerminkan dalam pelaksanaan pemilihan secara langsung telah terperangkap menjadi sistem yang oligarkis, baik di

lingkungan partai politik maupun di lembaga-lembaga politik lain. Karena itu, perkembangan demokrasi belum mengarah pada penguatan kelembagaan partai-partai politik, yang terjadi justru deinstitutionalisasi partai politik. Partai politik tereduksi menjadi semata-mata hanya sebagai kendaraan politik (*political vehicle*) para elite politik. Para kader partai begitu mudahnya berpindah-pindah partai politik rebutan jabatan atau tergusur karena kalah populer dan finansial dengan kader-kader pintas. Padahal, demokrasi modern mestinya mengarah pada kehadiran partai-partai politik yang terlembagakan secara kuat dengan memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat untuk mengentaskan kemiskinan, ketidakadilan, kenaikan harga, dan ketidakamanan.

Oleh karena itu, demokrasi di Lampung baru bergerak pada aras prosedural. Pemilukada sebagai prosedur pergantian pimpinan eksekutif secara berkala dan berkelanjutan telah terpenuhi. Beberapa kali pemilukada di Lampung (2005, 2007, 2008, 2010) telah menempatkan rotasi kekuasaan politik tanpa kekerasan dan pertumpahan darah. Namun, demokrasi model ini baru memenuhi unsur kontestasi dan partisipasi sebagai syarat minimalis, karena demokrasi dalam pemilukada tidak hanya sekedar urusan menang dan kalah. Substansi demokrasi adalah cara untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni memajukan kesejahteraan rakyat, kebebasan, persamaan, dan keadilan. Artinya, mekanisme pemilukada sejatinya adalah memilih dan menentukan figur pemimpin yang dinilai mampu memenuhi harapan rakyat mewujudkan kesejahteraan.

Dengan kata lain, demokrasi mempunyai pengertian yang jauh lebih mendasar daripada sekedar siklus rotasi kekuasaan lima tahunan. Perkara yang terpokok dari proses politik yang tertuang dalam mekanisme pemilukada

itu tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan, menghargai dan meninggikan kesetaraan hak antarkomunitas sosial, dan keadilan. Prosedur pemilihan hanya bagian kecil dari sisi luas demokrasi. Ke depan, sudah saatnya mengisi demokrasi pemilukada tanpa prasangka curiga dan sekedar mengandalkan prosedur, serta perlu mengarahkan proses demokratisasi lokal menuju jembatan kesejahteraan rakyat.

PUSTAKA PENDUKUNG

- Alfian, M. Alfian. 2009. *Otokritik Demokrasi Ekstra Liberal Pemilu 2009*. [Laman web: Rabu, 08 April].
- Denny J.A. 2006. *Partai Politik pun Berguguran*. Yogyakarta: LKIS.
- Diamond, Larry, 2003, *Developing Democracy Toward Consolidation*, IRE Press, Yogyakarta.
- Haynes, Jeff. 1997. *Democracy and Civil Society in the Third World Politics and New Political Movements*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
- Huntington, Samuel P, 1995, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, penerjemah Asril Marjohan, judul asli *The Third wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- O'Donnell, Guillermo & Philippe C. Schmitter, 1993, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Jakarta: LP3ES.
- Sparringa, Daniel, 2008, "Transisi Demokrasi di Indonesia: Menstrukturkan Sebuah Peta Jalan Baru", dalam Akbar Tanjung, *The Golkar Way*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri, 2010, *Radar Lampung*, 14 Januari 2010.
- RI, 2004. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen, Jakarta: Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
- RI, Mahkamah Konstitusi, 2010. "Permohonan PHPU Lampung Selatan Tidak Dapat Diterima", Jakarta: MK online, 9 Agustus 2010.

RI, Mahkamah Konstitusi, 2010. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dan Kota di Lampung Tahun 2010. Jakarta: MK RI, 4-6 & 12 Agustus, 28 Oktober 2010.

Radar Lampung, "Surat Diteken Waka DPR RI", 17 Maret 2011, hlm. 1 & 11.

Tempo Interaktif, 4 Desember 2003

Dokumen-dokumen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, 2005-2010.

Huntington, Samuel P. 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga: perbandingan Asia, Mafrika, dan Latin*. Jakarta: Pusaka Utama Cipta.

O'Donnell, Guillermo & Philippe C. Schmitter, 1993. *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Keunggulan dan Kegagalan*. Jakarta: LPES.

Sparling, Daniel. 2008. "Transisi Demokrasi di Indonesia: Menstrukturkan Sebuah Peta Jalan Baru", dalam Akbar Tanjung, *The Color Way*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri. 2010. *Radar Lampung*, 14 Januari 2010.

RI. 2004. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amendemen*. Jakarta: Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

RI. Mahkamah Konstitusi, 2010. "Permohonan PPHU Lampung Selatan Tidak Dapat Diterima". Jakarta: MK online 9 Agustus 2010.